

SKRIPSI

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA KONSERVASI PENYU SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA PADANG

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada
Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh:



Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum

Hendria Fithrina, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

ABSTRAK

Penyu merupakan kelompok hewan purba yang hidup di laut serta mampu bermigrasi dalam jarak yang jauh di sepanjang Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan Asia Tenggara. Pada saat ini keberadaan penyu dikategorikan sebagai hewan pada kondisi mendekati kepunahan. Sehingga, dalam ketentuan Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya secara tegas diatur mengenai pelarangan memperdagangkan dan memanfaatkan satwa yang dilindungi termasuk juga telur dan bagian lainnya, hal ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan upaya konservasi terhadap penyu tersebut. Salah satunya yang terdapat di kota padang yaitu Konservasi Pernyu *Jambak sea Turtle camp*, yang pada awalnya merupakan sebuah kelompok pemuda konservasi di kawasan Pantai Pasir Jambak yang merasa sangat prihatin dengan keberlangsungan hidup hewan purba tersebut. Dalam hal ini, mengacu pada Pasal 37 UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDA, pada dasarnya yang memiliki wewenang mengarahkan masyarakat dan mendirikan kawasan konservasi merupakan tugas pemerintah, yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan penyu sebagai satwa yang dilindungi. Akan tetapi dikarenakan kurangnya kesigapan pemerintah dalam menangani masalah ini, pelaksanaannya dilakukan oleh sekelompok pemuda yang merupakan masyarakat sekitar Pantai Pasir Jambak. selanjutnya mereka mengupayakan pelestarian penyu dengan cara membentuk kawasan konservasi agar jumlah kepunahannya dapat teratasi. Maka dari itu, rumusan yang dibahas dalam skripsi ini adalah *Pertama*, bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya konservasi terhadap penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kota Padang? *Kedua*, bagaimana peran serta pemerintah dalam meningkatkan upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat? Penelitian ini dilakukan di Konservasi Penyu Jambak *Sea Turtle Camp* dan Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat, sehingga untuk menjawab pertanyaan di atas penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan yang mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini, *Pertama* Peran Serta Masyarakat terhadap upaya konservasi penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kota Padang. dapat dilihat dengan adanya upaya yang dilakukan masyarakat dengan mendirikan kawasan konservasi agar jumlah kepunahan penyu tersebut dapat teratasi, hal ini dikarenakan kurangnya kesigapan pemerintah dalam menangani permasalahan konservasi penyu sebagai satwa yang dilindungi tersebut *Kedua* peran serta pemerintah dalam meningkatkan upaya konservasi yang dilakukan oleh masyarakat didasari pada ketentuan Pasal 37 UU No.5 Tahun 1990 tentang KSDA hal ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama kemitraan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan keuntungan dan manfaat antara pihak yang bermitra. *Jambak Sea Turtle Camp* berdasarkan Surat Keputusan Nomor:120/SK -DKP.3/IV/2020 dalam hal ini membantu tugas pemerintah dalam upaya konservasi penyu. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat pihak yang diuntungkan dan ada pula yang merasa dirugikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan konservasi penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kota Padang pada prinsipnya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan adanya peran serta dari pemerintah maupun dari masyarakat, hanya saja masih terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya, diantaranya masih terdapat oknum masyarakat yang belum memiliki kepedulian terhadap pelestarian penyu. Serta kurang terlaksananya wewenang dan tugas pemerintah sebagai fungsi pengawasan.

Kata Kunci: *Konservasi, Penyu, Peran, Masyarakat, Pemerintah, Kemitraan*